



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar 21 Kebumen  
Telp : (0287) 388 1185  
E-mail : set.kebumen@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN**

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.18/IX/2023

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 25 September tahun 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kebumen dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.18/IX/2023 oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen dengan agenda sidang pembacaan Putusan terlapor yang dihadiri oleh:

**A Majelis Pemeriksa**

1. Amin Yasir, S.H
2. Imam Khamdani, S.H
3. Nurul Ichwan M.Si

dibantu oleh :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : Nurkholiq S.A.P        |
| 2. Asisten Pemeriksa    | : Fajar Ardiansyah, S.H. |
|                         | Nur Intan Yunianti S.H.  |
| 3. Perisalah            | : Teguh Susanto S.H.     |
|                         | Putri Mardiani, S.H.     |

**B. Para Pihak**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Pelapor/Penemu  | : Sugiyono              |
| 2. Terlapor        | : KPU Kabupaten Kebumen |
| 3. Saksi Pelapor   | : -                     |
| 4. Saksi Terlapor  | : -                     |
| 5. Ahli            | : -                     |
| 6. Lembaga Terkait | : -                     |
| 7. Pihak Terkait   | : -                     |
| 8. Investigator    | : -                     |

**C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

1. Ketua Majelis Pemeriksa membuka persidangan dengan dibuka dan terbuka untuk umum pukul 10.00 WIB.
2. Hadir pihak Pelapor, Sugiyono
3. Hadir pihak Terlapor KPU Kabupaten Kebumen diwakili

Ketua KPU Kabupaten Kebumen dan Putri Alifiyani Solikhah

4. Pembacaan Putusan oleh Majelis Pemeriksa secara keseluruhan (terlampir).
5. Amar Putusan :  
Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepada para pihak yang tidak terima atas putusan Majelis Pemeriksa dapat mengajukan koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 10: 55 WIB.

Sekretari Pemeriksa



NURKHOLIQ, S.AP